



SALINAN

BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR INSENTIF TENAGA MEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan Kesehatan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, Tenaga Kesehatan lainnya serta seluruh SDM yang bertugas di lingkungan pemerintah kabupaten Manokwari Selatan, Perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan lainnya serta seluruh SDM yang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara republikIndonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

17. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 ztahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembutan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2023 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI STANDAR INSENTIF TENAGA MEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan Kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau Masyarakat.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat pertama (Puskesmas) dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RSUD).
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
8. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna yang Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum adalah yang memberikan pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumah sakit umum Daerah yang selanjutnya di sebut RSUD adalah rumah sakit umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas pada Dinas Kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan Kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
12. Direktur adalah Direktur Rumah sakit umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.

13. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 6 (Enam) Distrik dalam wilayah pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui Pendidikan bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi serta Dokter Fungsional Ahli Utama yang Bertugas di RSUD maupun Puskesmas.
15. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan Pendidikan profesi dokter pasca sarjana (Spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter spesialis sebagaimana mestinya dan bertugas di RSUD milik Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
16. Pendayagunaan dokter spesialis (PDGS) adalah dokter spesialis yang baru lulus Pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter sebagaimana mestinya yang ditugaskan di RSUD milik pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
17. Dokter adalah pegawai negeri Sipil (PNS), calon pegawai negeri sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Internship dan tenaga kontrak daerah yang memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan Kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (Bukan Spesialis) dan bekerja di RSUD.
18. Dokter gigi adalah pegawai negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai negeri sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Internship dan tenaga kontrak daerah yang memiliki kewenangan dan surat izin praktek dokter gigi sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan Kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (Bukan Spesialis) dan bekerja di RSUD.
19. Internship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa Pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah pemerintah kabupaten Manokwari Selatan.
20. *Health facilities Information System* yang selanjutnya disebut HFIS adalah aplikasi berbasis Website untuk para calon fasilitas Kesehatan dan fasilitas Kesehatan dengan memiliki tujuan untuk monitoring beserta pelaporan data profiling fasilitas Kesehatan. Dimana data faskes yang adalah aplikasi HFIS ini meliputi data seperti Alamat praktik, jam praktik, teknologi kedokteran,

penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga Kesehatan lain, dan beberapa lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetepkannya peraturan bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta dokter fungsional ahli utama yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran dan Puskesmas di Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat;
- b. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, dokter fungsional ahli utama; dan
- c. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter gigi serta dokter fungsional ahli utama dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD;
- b. Dokter fungsional ahli utama;
- c. Dokter umum/Dokter Gigi yang bertugas di RSUD; dan
- d. Tenaga Kesehatan yang berada pada Lingkungan RSUD Elia Waran dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan

Pasal 5

- (1) Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
 - a. Dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, tenaga Kontrak Daerah;
 - b. Dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis; dan
 - c. Dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis.
- (2) Dokter umum/dokter Gigi yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

- a. Dokter umum/dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, tenaga Kontrak Daerah;
- b. Dokter fungsional ahli utama; dan
- c. Dokter *internship*.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Empat Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang, Dokter umum, dokter gigi (dengan status ASN/P3K/Kontrak Daerah Daerah) diberikan dengan kriteria :
 - a. Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan tambahan penghasilan secara penuh bila tidak ada SIP lain di luar Kabupaten Manokwari Selatan;
 - b. Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan 70% dari nilai tambahan penghasilan bila SIP kedua di luar Kabupaten Manokwari Selatan;
 - c. Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan 50% dari nilai tambahan penghasilan bila SIP ketiga di luar Kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kriteria Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Tambahkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan apabila yang bersangkutan:

- a. Terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3% (tiga persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
 - c. Izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi di potong sebesar 2% (dua persen);
 - d. Cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 1% (satu persen) perorang perhari dari besarnya tunjangan;
- (3) Uang pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Bagian Ketiga

Penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dihentikan apabila :

- a. Sedang menjalani Cuti sakit diatas 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
- c. Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersngkutan tidak hadir bekerja selama sebulan penuh;
- d. Dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Tidak memiliki Surat Ijin Praktek (SIP), dan Surat Tanda Registrasi (STR);
- f. Sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Syarat Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, tenaga Kesehatan lainnya dan semua SDM yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi setiap hari secara manual atau menggunakan mesin fingerprint atau menggunakan presensi elektronik yang didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi melalui sistem e-kinerja yang

dilaksanakan oleh masing-masing Unit Tekhnis dan aplikasi *Health Facilities Information System* yang selanjutnya disebut HFIS serta menandatangani daftar secara manual setiap hari.

- (2) Format Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana tambahan penghasilan, dan apabila belum menyampaikan maka penghasilan ditunda.

Bagian Kelima Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta dokter fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan profesi dokter yang meliputi prosedur diagnosa, pengobatan, pencegahan dan pemulihan;
 - b. Meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program Pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan;
 - c. Menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika yang telah ditetapkan; dan
 - d. Menyusun, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta dokter fungsional ahli utama juga bertanggung Jawab :
- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya; dan
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/dilimpahkan oleh pimpinan

Pasal 12

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, setiap Dokter diberikan Fasilitas penunjang urusan berupa kendaraan Roda 2 (Dua).

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta dokter fungsional ahli utama yang bertugas di RSUD dan atau PUSKESMAS wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Dinas yang membidangi masalah Kesehatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta dokter fungsional ahli utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Kepala Dinas Kabupaten Manokwari Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya tambahan penghasilan dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi serta dokter umum ahli utama akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

BERNARD MANDACAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

ADOLOP KAWAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 18

Sama sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

ANDI FACHRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 198108252006051001

BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA
WARAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN

No	Uraian				Besaran Insentif Per Orang/ Bulan (Rp)	
I	Tenaga Medis					
	A.	Dokter Spesialis				
		1.	Spesialis (Melakukan Tindakan Operasi)			
			a.	Bedah (Insentif)	76.500.000,00	
			b.	Anastesi (Insentif)	76.500.000,00	
			c.	Obstetri dan Ginekologi (Insentif)	76.500.000,00	
			d.	Orthopedi (Insentif)	76.500.000,00	
		2.	Spesialis Lain			
			a.	Penyakit Dalam	65.000.000,00	
			b.	Anak	65.000.000,00	
		3.	Spesialis Penunjang			
			a.	Patologi Klinik	62.000.000,00	
			b.	Mata	62.000.000,00	
			c.	THT	62.000.000,00	
			d.	Radiologi	62.000.000,00	
			e.	Mikrobiologi	62.000.000,00	
			f.	Saraf	62.000.000,00	
	B.	Dokter Umum dan Dokter Gigi				
		a.	Dokter Umum			13.000.000,00
		b.	Dokter Gigi			13.000.000,00
	C.	Dokter Tamu Spesialis				
		1.	Dokter Tamu Obgyn			15.000.000,00
		2.	Dokter Tamu Penyakit Dalam			15.000.000,00
		3.	Dokter Tamu Anak			15.000.000,00
		4.	Dokter Tamu Radiologi (Telemedicine)			10.000.000,00

	D.	Dokter Residen		
		Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)		25.000.000,00
	E.	Dokter Internship		
		Dokter Umum Program Interensif		3.000.000,00
	F.	Dokter Umum (Ahli Utama, Dokter Umum Memiliki Kompetensi Khusus)		
		1.	Dokter Umum Ahli Utama bekerja di Rsud Elia Waran	30.000.000,00
		2.	Dokter Umum Memiliki Kompetensi Khusus	38.000.000,00
II.	Tenaga Keperawatan			
	Penata Anastesi			2.500.000,00
III.	Tenaga Teknik Biomedika			
	Radiografer			
	a.	D4/ S1		2.500.000,00
	b.	D3		1.800.000,00
IV.	1.	ATLM/ Pranata Laboratorium Kesehatan		
		a.	S2 ATLM	3.700.000,00
		b.	D4/ S1 ATLM	2.500.000,00
		c.	D3 ATLM	1.800.000,00
	2.	Teknisi Elektromedis		
		a.	D4/ S1	2.500.000,00
		b.	D3	1.800.000,00
V.	Tenaga Kesehatan Lainnya			
	Psikologi Klinis			2.500.000,00
VI.	Tenaga Fisioterapis			
	a.	Sarjana (S1 Profesi)		2.500.000,00
	b.	D4		1.800.000,00
	c.	D3		1.250.000,00

B. PUSKESMAS

No	Uraian	Besaran / bulan	
		Gaji	Insentif
1.	Dokter Umum Oransbari, Ransiki, Masabuy dan Yamboi dan Momi Waren	Rp. 4.500.000	Rp. 5.500.000
2.	Dokter Umum Neney	Rp. 4.500.000	Rp. 7.500.000
3.	Dokter Umum Tahota	Rp. 4.500.000	Rp. 8.500.000
4.	Dokter Umum Isim	Rp. 4.500.000	Rp. 9.500.000

BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

BERNARD MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 198108252006051001



FORMAT LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI SERTA DOKTER UMUM AHLI UTAMA YANG BERTUGAS DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

Kepada : Direktur / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan

Dari : dr.(nama dokter yang bersangkutan)

Tanggal : Tgl/bln/tahun (diisi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan

Nomor :(Diisi nomor berurutan...../01/TAHUN 20.....)

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan medis di RSUDKabupaten Mankwari Selatan Bulan Tahun.....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal..... bulan..... Tahun Dengan ini saya menyampaikan laporan sebabagaimana pada table di bawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan Tingkat pertama	Orang	
2.	Melakukan pelayanan medik umum konsul pertama	Orang	
3.	Melakukan pelayanan spesiliastik rawat jalan Tingkat pertama.	Orang	
4.	Melakukan Tindakan khusus Tingkat sederhana oleh dokter Umum.	Orang	
5.	Melakukan Tindakan khusus Tingkat sedang oleh dokter umum	Orang	
6.	Dst.	Orang	

Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan
penghasilan atas jasa profesi bulantahun.....

Ransiki,2025

Mengetahui
Direktur RSUD

Pembuat Laporan
Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter
Gigi/Dokter umum Ahli Utama

.....
Nip.....

.....
Nip.....

BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

BERNARD MANDACAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 198108252006051001

